



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 1389.6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI DIRI
PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Evaluasi Diri Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) di atas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 22 Tahun 2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Raden Intan Lampung
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
 5. Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2021, tentang Standar Biaya Masuk;
 8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 025.04.2.424260/2022, tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA EVALUASI DIRI PRODI STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelaksana kegiatan Evaluasi Diri Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia pelaksana adalah :

1. Merumuskan desain dan teknis pelaksanaan kegiatan;
2. Menyiapkan perangkat administrasi dan bahan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Diri Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan dan SPJ penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung paling lambat **10 hari** setelah kegiatan selesai.

KETIGA : Kegiatan **Evaluasi Diri Prodi Studi Agama-Agama** ini akan dilaksanakan pada bulan **November 2022**.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 dengan dana kegiatan diatas sebesar **Rp.4.000.000,-**

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Bandar Lampung
Pada Tanggal 27 Oktober 2022

REKTOR, 


Prof. WAN JAMALUDDIN Z, M.Ag., Ph.D 
NIP. 197103211995031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1, 2, dan 3 UIN Raden Intan Lampung
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
3. LPM Dan LP2M UIN Raden Intan Lampung
4. Koordinator Perencanaan Dan Keuangan BIRO AUPKK UIN Raden Intan Lampung

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 1384.B
TANGGAL : 27 oktober TAHUN 2022,
TENTANG :
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENYUSUN
EVALUASI DIRI PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

No	Nama / NIP	Gol.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Suhandi, M.Ag / 197111171997031003	IV/a	Wakil Dekan I FUSA	Penanggung Jawab
2.	Ahmad Muttaqin M.Ag / 197506052000031002	IV/A	Kaprodi SAA FUSA	Ketua Pelaksana
3.	Khoiriyah Ulfa, M.A / 198504102019032011	III/b	Sekprodi SAA FUSA	Sekretaris Pelaksana
4.	Siti Huzaimah, S.Sos., M.Ag	-	Dosen FUSA	Anggota
5.	Dwi Rosmawati, S.Tr.Kep.,M.Kes	-	Dosen FUSA	Anggota

REKTOR, 


Prof. WAN JAMALUDDIN Z, M.Ag., Ph.D 
NIP. 197103211995031001